



Terkait Korupsi Santunan Kematian Oknum PNS Akhirnya Ditahan

Negara (Bali Post) -

Tersangka kasus korupsi dana santunan kematian, IS (49), akhirnya ditahan Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Jembrana mulai Senin (26/2). Oknum PNS di Pemkab Jembrana yang saat itu bertugas sebagai petugas di Dinas Sosial Jembrana diduga melakukan penyimpangan dalam pemberian dana santunan kematian fiktif dengan kerugian negara mencapai Rp 451 juta.

Kapolres Jembrana AKBP Priyanto Priyo Hutomo, Kamis (1/3) kemarin, mengatakan tersangka IS ini sudah ditahan sejak Senin lalu. Unit Tipidkor Satreskrim Polres Jembrana melimpahkan kasusnya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Negara untuk tahap II. Selain tersangka IS, juga ada keterlibatan pihak lain yakni Klian Banjar, Kepala Lingkungan dan Kepala Urusan.

Dua ini juga telah ditetapkan tersangka. Modusnya mengajukan pencarian dana santunan kematian senilai Rp 1,5 juta dengan berkas fiktif atau direkayasa. Di antaranya dokumen yang

diajukan baik akta kematian, kartu KK/KTP dari almarhum/ahli waris sebelumnya sudah tercatat, namun diajukan kembali. Tersangka IS ini menerima dan memverifikasi berkas santunan kematian tersebut. Tersangka tidak melakukan verifikasi dokumen sebanyak 301 berkas pengajuan yang direkayasa dan diduplikasi atau pengajuan berulang.

Pada tahun 2015, jumlah anggaran yang dicairkan Dinas Sosial Rp 3.580.500.000 dengan 2.387 warga yang sebagai penerima. Namun, dari pemeriksaan sebanyak 242 berkas direkayasa

dengan nilai sebesar Rp 363 juta. Selanjutnya pengajuan santunan kematian atas nama almarhum/almarhumah dengan menggunakan data-data yang sudah pernah juga duplikasi pembayaran (pengajuan berulang sampai yang kedua atau ketiga) sebanyak 59 berkas dengan nilai Rp 88.500.000.

"Pelaku ini bekerja sama dan selalu mendapatkan uang lebih. Misalnya, untuk yang diajukan sendiri dapat Rp 1 juta. Kalau yang diajukan orang lain mendapat, Rp 800 ribu," terang Kapolres didampingi Kanit Tipidkor, Iptu Putu Merta. Tersangka

dijerat dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 yo pasal 4 yo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yo pasal 64 KUHP. Dari penyidikan yang dilakukan, juga telah memeriksa 26 saksi, penyitaan barang 9 dokumen, pemeriksaan ahli dan perwakilan BPKP Bali dan penahanan terhadap tersangka.

Modus yang dijalankan, tersangka juga bekerja sama dengan TMR (Kepala Lingkungan Asih Gilimanuk), Ni Luh SDN (Kaling Asri Gilimanuk), Komang BDR (Kaling Jineng Agung Gilimanuk), Dewa Ketut AT (Klian Banjar Sarikunung Tulungagung, Desa Tukadaya), Gede AS (Klian Banjar Munduk Ranti Desa Tukadaya) dan Gede BDS (Kaur Pemerintahan Desa Baluk Negara). Mereka melakukan rekayasa selain berkas-berkas yang diajukan tidak

pernah diverifikasi dan ada surat-surat yang merupakan persyaratan dalam kelengkapan pengajuan santunan kematian dipalsukan dengan cara menandatangani sendiri. Setelah cair, dananya dibagi-bagi

Sementara itu, Kasi Pid-sus Kejari Jembrana Made Pasek Budiawan saat dikonfirmasi kemarin membenarkan adanya pelimpahan terkait kasus dugaan korupsi dana santunan kematian dari Polres tersebut. Namun, pihaknya belum menerima lantaran masih ada sejumlah barang bukti berupa dokumen yang belum lengkap. Dengan demikian, untuk berkas tersangka IS tersebut belum P-21. "Masih belum lengkap barang buktinya," ujar Pasek Budiawan. Namun, tersangka IS masih ditahan dengan status tahanan polisi. (kmb26)

Edisi : Jumat, 2 Maret 2018

Hal : 10